



**JURNAL ILMIAH**

# **PADMA SRI KRESHNA**

**MASYARAKAT AGRARIS SEBAGAI TUMBAL NEGARA?**

Djaja Hendra

**PENEGAKAN HUKUM TENTANG TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA ANGKUTAN KOTA  
DALAM PERWUJUDAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA PEKALONGAN**

Dwi Edi Wibowo

**PELUANG DAN TANTANGAN KPID DIY 2010 - 2013**

Hartanto

**STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN**

(Studi Empiris Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Sleman D.I.Y)

Indriyati dan Nugrahani

**REALITAS SOSIAL RESISTENSI KOMUNITAS MARGINAL**

(Studi Kasus Pemberdayaan Pemulung di Kota Surabaya)

Ita Kusuma Mahendrawati

**KUALITAS LAYANAN DI UNIVERSITAS WIDYA MATARAM YOGYAKARTA MENURUT  
MAHASISWA UNIVERSITAS WIDYA MATARAM YOGYAKARTA**

Jumadi

**STRATEGI MEMPERLUAS PEMASARAN MELALUI PENGEMBANGAN PRODUK  
PERIKANAN**

Kristiana Sri Utami

**KRAPYAK, SISI LAIN PENDIDIKAN ALTERNATIF DALAM MENJAWAB TANTANGAN  
ZAMAN DARI YOGYAKARTA**

Puji Qomariyah

**PENGARUH KEBERADAAN *INSIDER TRADING* TERHADAP KEMAMPUAN RAMALAN  
ANALIS : REVISI DAN PERUBAHAN LABA**

Retno Ika Sundari

**PENGEMBANGAN MODEL *IDENTICAL DELIVERY QUANTITY* (IDQ) DALAM MANAJEMEN  
INVENTORI DENGAN PEMBAYARAN TERTUNDA BERBASIS MODEL TAHUNAN**

Sri Sukarni Puji Astuti

**PADMA SRI KRESHNA UNIVERSITAS WIDYA MATARAM YOGYAKARTA  
DEWAN REDAKSI**

**Pelindung : Sri Sultan Hamengku Buwono X**  
**Penasehat : Rektor UNIVERSITAS WIDYA MATARAM YOGYAKARTA**  
**Wakil Rektor I**  
**Wakil Rektor II**

**Pemimpin Redaksi : Oktiva Anggraini SIP., M.Si.**  
**Sekretaris Redaksi : Masrul Indrayana ST., M.T.**  
**Dewan Penyunting : Dra. Hj. Nurul Ropikoh M.Si.**  
**Dr. Djaja Hendra, M.Si.**  
**Bakri Denin BE., SH., M.H.**  
**Ir. Pujiasih M.Si.**  
**Drs. Sukirman M.Sn.**  
**Ir. Made Suladra , M.P.**

**Mitra Bestari : Dr. Junaidi**

**Jurnal Ilmiah Padma Sri Kreshna** diterbitkan dua kali dalam setahun.

Diterbitkannya jurnal ini bertujuan untuk menyalurkan pemahaman tentang aspek-aspek teknologi dan ilmu pengetahuan. Naskah yang dimuat merupakan karya ilmiah hasil penelitian lapangan atau laboratorium maupun studi pustaka, resensi serta gagasan orisinil lainnya yang kritis dan segar.

Redaksi mengundang masyarakat akademis untuk menulis dalam jurnal ini, dengan format seperti tercantum dalam halaman belakang jurnal ini. Naskah yang masuk disunting dan dievaluasi untuk keseragaman format, istilah dan tata cara lainnya.

**Alamat Redaksi:**

Ndalem Mangkubumen KT III/237 Yogyakarta 55132 telpon (0274) 374352  
e-mail: [oktivabiyani@yahoo.co.id](mailto:oktivabiyani@yahoo.co.id)



Publikasi ilmiah merupakan suatu bentuk komunikasi ilmiah untuk menyampaikan ide, gagasan, sanggahan dan penemuan ilmiah dalam ilmu pengetahuan agar dapat disharing yang dilakukan secara tertulis dan sistematis. Sebagai wadah komunikasi ilmiah, Jurnal Padma Sri Kreshna kembali mempublikasikan makalah ilmiah hasil penelitian dan kajian-kajian ilmiah dari berbagai bidang ilmu. Dalam edisi no. 15 Mei vol.1 Mei 2013 kali ini menampilkan sepuluh tulisan. Artikel Djaja Hendra mengawalinya dengan mengangkat judul: Masyarakat Agraris sebagai Tumbal Negara?. Selanjutnya, penulis Dwi Edi Wibowo mengkaji tentang Penegakan Hukum Tanggung Jawab Pelaku Usaha Angkutan Kota dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen di Kota Pekalongan. Sedangkan persoalan Peluang dan Tantangan KPID DIY 2010-2013 dibahas Hartanto dalam tulisan berikutnya. Edisi ini turut menampilkan karya Jumadi tentang Kualitas Layanan di Universitas Widya Mataram (UWMY) menurut Mahasiswa UWMY.

Tulisan berikutnya merupakan hasil penelitian Ita Kusuma Mahendrawati tentang Realitas Sosial Resistensi Komunitas Marginal (Studi kasus pemberdayaan pemulung di kota Surabaya). Sedangkan penulis yang lain Indriyati dan Nugrahani tertarik mengkaji Strategi Penanggulangan kemiskinan melalui program pemberdayaan perempuan. Kristiana Sri Utami membahas tentang Strategi memperluas pemasaran melalui pengembangan produk Perikanan. Pengaruh keberadaan insider trading terhadap kemampuan ramalan analis: Revisi dan Perubahan Laba menjadi perhatian penulis Retno Ika Sundari, dirangkai dengan tulisan Puji Qomariah tentang Krapyak, Sisi Lain Pendidikan Alternatif dalam Menjawab Tantangan Zaman dari Yogyakarta. Sebagai penulis terakhir, Sri Sukarni Puji Astuti membahas Pengembangan Model Identical Delivery Quantity (IDQ) Dalam Manajemen Inventori dengan Pembayaran Tertunda Berbasis Model Tahunan.

Besar harapan, sajian Jurnal Padma Sri Kreshna edisi ini dapat menjadi wadah bertukar informasi dan menambah wawasan bagi para peneliti dan penulis.

Redaksi

---

<i>Djaja Hendra</i>	1 - 8	Masyarakat Agraris Sebagai Tumbal Negara?
<i>✓Dwi Edi Wibowo</i>	9 - 18	Penegakan Hukum Tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha Angkutan Kota Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen
<i>Hartanto</i>	19 - 26	Peluang dan Tantangan KPID DIY 2010 - 2013
<i>Indriyanti dan Nugrahani</i>	27 - 41	Strategi Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Perempuan (Studi Empiris Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Sleman D.I.Y)
<i>Ita Kusuma Mahendrawati</i>	42 - 56	Realitas Sosial Resistensi Komunitas Marginal (Studi Kasus Pemberdayaan Pemulung di Kota Surabaya)
<i>Jumadi</i>	57 - 68	Kualitas Layanan di Universitas Widya Mataram Yogyakarta Menurut Mahasiswa Universitas Widya Mataram Yogyakarta
<i>Kristiana Sri Utami</i>	69 - 76	Strategi Memperluas Pemasaran Melalui Pengembangan Produk Perikanan
<i>Puji Qomariyah</i>	77 - 91	Krapyak, Sisi Lain Pendidikan Alternatif Dalam Menjawab Tantangan Zaman Dari Yogyakarta
<i>Retno Ika Sundari</i>	92 - 105	Pengaruh Keberadaan <i>Insider Trading</i> Terhadap Kemampuan Ramalan Analisis : Revisi dan Perubahan Laba
<i>Sri Sukarni Puji Astuti</i>	106 - 109	

# **Penegakan Hukum Tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha Angkutan Kota Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen di Kota Pekalongan**

Oleh

Dwi Edi Wibowo

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pekalongan

E-mail : [yunikal2008@yahoo.com/wedi24@yahoo.com](mailto:yunikal2008@yahoo.com/wedi24@yahoo.com)

## **ABSTRAK**

*Masalah pelayanan angkutan ini semakin rumit apabila dihubungkan dengan pelayanan yang diberikan kepada konsumen karena pelayanan yang dilakukan oleh pelaku usaha angkutan, awak bus maupun pemerintah sebagai pihak yang mengeluarkan kebijakan dalam bidang angkutan kota ternyata masih belum melaksanakan terwujudnya hak konsumen dalam hal kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha angkutan kota terhadap batas maksimal penumpang, pencopetan, penodongan, pelecehan seksual, awak angkutan kota yang mengemudikan melebihi batas maksimal dan untuk mengetahui bagaimanakah mekanisme penegakan hukum dalam hal terjadi sengketa antara pelaku usaha angkutan kota dan konsumen. Metode yang diterapkan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian pihak pelaku usaha akan memberikan suatu sanksi bagi awak bus yang melanggar terhadap batas maksimal, dalam hal pencopetan, penodongan, pelecehan maka awak bus melaporkan kepada pihak pelaku usaha, selanjutnya pihak pelaku usaha akan membantu korban untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib dan melakukan pencegahan dengan tindakan: pengamanan, memberikan arahan kepada awak bus, memakai jasa polisi .*

*Kata kunci : Tanggungjawab, pelaku usaha, perlindungan konsumen*

## **A. Latar Belakang Masalah**

Di Indonesia dalam hubungannya dengan kemajuan IPTEK di bidang industri dan perdagangan, posisi konsumen makin tidak berdaya karena rendahnya kesadaran masyarakat (konsumen) ditambah dengan tingkat pendidikan yang rata-rata masih rendah sehingga pengetahuan mereka terhadap berbagai dampak negatif dari kemajuan IPTEK itupun kurang memadai. Meningkatnya jumlah penduduk dengan berbagai aktifitas dari segala bidang kehidupan mengakibatkan semakin meningkatnya mobilitas manusia, barang maupun jasa. Peningkatan mobilitas tersebut menyebabkan permintaan akan prasarana dan sarana transportasi menjadi meningkat juga. Pesatnya pembangunan di segala bidang di negara Indonesia salah satunya telah mencakup pembangunan sarana dan prasarana transportasi. Kuantitas prasarana dan sarana transportasi bukan lagi merupakan indikator untuk menjawab permasalahan-permasalahan dalam system transportasi meskipun masih relevan, yang penting kelayakan dengan kemampuan yang tinggi yang diselenggarakan secara terpadu, tertib, lancar, aman, nyaman dan efisien sangat diutamakan.

Sistem transportasi antara lain adalah angkutan kota, pengertian angkutan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 1993 tentang

Angkutan Jalan adalah: Pasal 1 ayat 1 angkutan adalah pemindahan orang dan/ barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Sedangkan pengertian angkutan kota, Pasal 1 ayat 5 adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam wilayah kota dengan mempergunakan mobil, bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terikat trayek tetap dan teratur. Berdasarkan pengertian di atas, maka angkutan kota dapat digolongkan ke dalam jenis kendaraan umum menurut pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu: "Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. Di dalam perkembangannya angkutan kota sangat diperlukan untuk memperlancar kegiatan masyarakat baik dalam mencari nafkah maupun kegiatan lainnya yang sangat membutuhkan sarana angkutan.

Pengelolaan angkutan kota tidak dapat dan tidak mungkin sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan pendekatan profit motif, dengan demikian faktor daya beli konsumen yang merupakan pelaku ekonomi harus didudukan secara proposional. Faktor daya beli konsumen atau kemampuan untuk membayar tentu harus menjadi pertimbangan penting dalam

penentuan tarif angkutan. Untuk itu analisa terpenting yang dilakukan dan hampir tidak pernah masuk dalam pertimbangan penetapan tarif, yaitu ability to pay harus diposisikan sejajar dengan analisa seluruh komponen biaya operasi angkutan. Keadaan ini telah mengakibatkan timbulnya masalah dalam pelayanan angkutan kota sehingga konsumen sering menjadi korban. Dalam perkembangan saat ini hampir belum pernah terjadi adanya tindakan konsumen yang melakukan aksi pemogokan besar untuk tidak memakai angkutan kota setelah mereka dirugikan. Masalah yang sering terjadi adalah adanya pemogokan dari pelaku usaha angkutan kota untuk tidak mengoperasikan angkutannya.

Pelayanan pelaku Usaha terhadap konsumen yang menjadi permasalahan selama ini adalah di bidang keamanan karena faktanya banyak kriminal masih terjadi dan berkeliaran di dalam angkutan kota seperti pencopetan, penodongan, pelecehan. Bidang kenyamanan mengenai jumlah penumpang yang melebihi batas yang telah ditentukan Atau sesuai dengan tempat duduk yang telah tersedia. Bidang keselamatan menyangkut kendaraan dan pengemudi dari angkutan kota tersebut. Mengenai kendaraan yaitu kendaraan tersebut tidak memenuhi persyaratan teknis dan tidak laik jalan serta tidak sesuai kelas

jalan yang telah ditentukan, mengenai pengemudi masih banyak yang mengemudi secara tidak baik, mereka sering memacu terlalu kencang angkutannya tanpa memperhatikan rambu-rambu lalu lintas sehingga : banyak penumpang merasa tidak tenang di dalam angkutan kota. Keadaan ini telah mengakibatkan timbulnya masalah dalam pelayanan angkutan kota sehingga konsumen sering menjadi korban. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha angkutan kota terhadap batas maksimal penumpang, pencopetan, penodongan, pelecehan seksual, awak angkutan kota yang mengemudikan melebihi batas maksimal dan untuk mengetahui mekanisme penegakan hukum dalam hal terjadi sengketa antara pelaku usaha angkutan kota dan konsumen.

## **B. Tinjauan Pustaka**

1. Pengertian Tanggung Jawab menurut Kamus besar Bahasa Indonesia Tanggung Jawab adalah keadaan wajib untuk menanggung segala sesuatu.

2. Pengertian Angkutan Kota / Angkutan Umum dalam Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Umum adalah setiap kendaraan yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.

3. Pengertian Pelaku Usaha

Setiap orang / perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.

4. Pengertian Konsumen Orang yang membeli produk barang/jasa tidak untuk dikonsumsi sendiri, tetapi dijual lagi (Konsumen Perantara), Orang pemakai barang dan / atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

### **C. Metode.**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis . Pendekatan hukum yuridis dilakukan dengan mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan, undang undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan yang negara tertentu yang berdaulat. Pendekatan sosiologis dilakukan melalui upaya mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat yang mempola. Dengan pendekatan sosiologis, hukum yang menjalankan fungsinya sebagai pengatur

kehidupan bersama harus menjalani sebuah proses yang panjang dan melibatkan berbagai aktifitas dengan kualitas yang berbedabeda. Pola penelitian yang dipakai menggunakan penelitian kualitatif karena dengan menggunakan metode ini diharapkan akan ditemukan makna yang tersembunyi di balik obyek yang diteliti. Hal yang dituju dalam penelitian ini adalah peran hukum dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Melalui pendekatan yuridis sosiologis akan dicoba agar metode normatif dan metode sosiologis saling melengkapi .

### **D. Hasil dan Pembahasan**

#### *a. Mekanisme Beracara Bagi Pelaku Usaha dan Konsumen Dalam Penyelesaian Sengketa*

Membicarakan tentang pelaksanaan tanggung gugat produk (barang, jasa) dalam rangka implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen itu dapat dilaksanakan untuk menjawab permasalahan/ sengketa yang timbul karena adanya pihak lain yang dirugikan, tentunya orang yang dirugikan tersebut akan minta agar kerugian itu ditanggung atau dipertanggungjawabkan oleh yang membuat rugi tersebut (dalam lingkup hukum perdata). Dalam hukum pidana tanggung gugat tidak ditemukan, namun



Menggunakan istilah tanggung jawab pidana atau tuntutan pidana dari negara atau penguasa kepada orang yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana berdasarkan norma-norma hukum pidana. Selanjutnya mekanisme beracara bagi pelaku usaha dan konsumen dalam menyelesaikan sengketa, sesuai dengan pasal 23 UUPK, yaitu ada 2 tahap yang dapat ditempuh yakni :

#### 1. Tahap musyawarah untuk mufakat

Mekanisme penyelesaian sengketa konsumen —pelaku usaha yang paling sederhana adalah konsiliasi (perdamaian/musyawarah yang bersifat kekeluargaan). Jika upaya penyelesaian masalah antara konsumen dengan pelaku usaha dapat diselesaikan dengan mekanisme di atas maka sungguh prinsip beracara yang murah, cepat dan tidak bertele-tele dapat dilaksanakan dengan baik dan memuaskan para pihak. Ada 3 (tiga) faktor utama yang mempengaruhi proses penyelesaian sengketa yaitu: kepentingan, hak dan status kekuasaan. Dengan musyawarah di antara para pihak tersebut akan terpenuhi kepentingannya, hak dan status kekuasaan. Penyelesaian masalah melalui musyawarah untuk mufakat akan Mekanisme penyelesaian sengketa konsumen - pelaku usaha yang paling sederhana adalah konsiliasi (perdamaian/musyawarah yang bersifat

kekeluargaan). Jika upaya penyelesaian masalah antara konsumen dengan pelaku usaha dapat diselesaikan dengan mekanisme di atas maka sungguh prinsip beracara yang murah, cepat dan tidak bertele-tele dapat dilaksanakan dengan baik dan memuaskan para pihak. Ada 3 (tiga) faktor utama yang mempengaruhi proses penyelesaian sengketa yaitu: kepentingan, hak dan status kekuasaan. Dengan musyawarah di antara para pihak tersebut akan terpenuhi kepentingannya, hak dan status kekuasaan. Penyelesaian masalah melalui musyawarah untuk mufakat akan melahirkan sisi positif bagi kedua belah pihak antara lain:

- a. Masalah yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha dapat dieliminir menjadi masalah yang bersifat privacy.
- b. Forum yang dibuat antara para pihak dapat dikontrol.
- c. Mempertahankan kelanjutan hubungan parapihak.
- d. Fleksibel.
- e. Menjadi pendidikan terhadap para pihak.
- f. Putusan dalam musyawarah akan diterima secara suka rela dan tanpa paksaan oleh pihak manapun.

#### 2. Tahap sengketa hukum

Apabila penyelesaian masalah antara pelaku usaha dengan konsumen melalui tahap I tersebut tidak tercapai maka benturan kepentingan antara keduanya tersebut selanjutnya akan berubah menjadi sengketa hukum.

*b. Tanggung jawab pelaku usaha angkutan kota terhadap batas maksimal penumpang, pencopetan, penodongan, pelecehan dan awak angkutan kota yang mengemudikan melebihi batas maksimal, angkutan kota yang sudah tidak laik jalan yang sangat mempengaruhi hak kenyamanan, keamanan, keselamatan konsumen angkutan kota.*

Pihak pelaku usaha akan memberikan suatu sanksi bagi awak bus yang melanggar hak konsumen di antaranya terhadap batas maksimal. Memang untuk masalah ini sangatlah sulit untuk dipecahkan, pelaku usaha sendiri tidak bisa berbuat banyak, disebabkan sampai saat ini tidak ada pengaduan atau keluhan dari penumpang secara resmi, selain itu penumpang juga menerima keadaan tersebut dikarenakan mereka juga membutuhkan angkutan kota meskipun berdesak-desakan. Dalam hal pencopetan, penodongan, pelecehan ketiga hal tersebut termasuk perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian terhadap pihak ketiga maupun perusahaan maka awak bus melaporkan kepada pihak pelaku usaha selanjutnya pihak pelaku

usaha membantu korban untuk melaporkan kepada pihak berwajib. Setelah itu pelaku usaha akan menempatkan petugas keamanan dengan bantuan polisi untuk ditempatkan di angkutan kota tersebut. Setelah itu pelaku usaha juga melakukan tindakan pencegahan dengan melakukan tindakan:

a. pengamanan dalam bentuk peringatan kepada penumpang untuk lebih berhati-hati.

b. memberikan suatu arahan kepada awak bus agar lebih berani menegur copet atau membawa angkutan menuju Polsek terdekat.

c. memakai jasa polisi untuk terjun langsung dan mengikuti setiap rute bus, dengan usaha di atas

f. maka tindakan kriminal di dalam angkutan kota bisa lebih ditekan seminimal mungkin.

Dalam hal awak bus mengemudikan melebihi batas maksimal maka pelaku usaha akan menempatkan petugas timer untuk mengontrol apabila ada awak bus yang mengemudikan terlalu kencang dan melebihi batas maksimal dan tidak memperhatikan lalu lintas karena dengan adanya petugas timer akan selalu control. Untuk kendaraan yang tidak baik jalan akan ditarik dan tidak diperbolehkan operasi lagi.

### *C. Mekanisme Ganti Kerugian*

Mengenai mekanisme pelaksanaan tuntutan ganti kerugian dari pihak ketiga, prosedurnya adalah dengan cara disampaikan kepada pelaku usaha yang kemudian oleh pelaku usaha dicatat dalam buku laporan kejadian, selanjutnya pelaku usaha akan memberikan kepada bagian terkait (bagian satpam, bagian operasional, bagian keuangan) dan masing-masing kepala bagian akan menyelesaikan sesuai kebutuhan. Di samping itu ada kerugian-kerugian yang menimpa angkutan milik pelaku usaha, yaitu berupa kesalahan berat maupun ringan yang biasanya terjadi karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh awak angkutan kota. Jika terjadi hal seperti ini maka akan dibantu dengan asuransi jasa raharja.

### *d. Pelaksanaan Ganti Kerugian*

Mengenai pelaksanaan ganti kerugian sebagai wujud dari tanggung jawab pelaku usaha terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh awak angkutan kota. Di dalam kenyataannya awak angkutan kota yang bersangkutan juga punya kewajiban sekedar membantu tetapi sebagian besar ditanggung oleh asuransi jasa Taharja, sedangkan pelaku usaha hanya membantu sebagian kecil saja.

Kerugian yang ditimbulkan oleh para awak angkutan kota tersebut sebagai akibat dari

adanya kesalahan, baik karena adanya unsur kesengajaan maupun unsur kelalaian, ternyata awak angkutan kota yang bersangkutan mempunyai kewajiban untuk membantu walaupun sebagian kecil saja sudah sesuai dengan ketentuan yang mengharuskan pihak pelaku usaha/pemilik bus (majikan atau atasan) bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang ditimbulkan oleh buruh atau bawahannya. Adapun ketentuan yang dimaksud adalah pasal 1367 ayat 1 dan ayat 3 KUH Perdata. Dalam pasal ini menyebutkan bahwa seseorang bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya, melihat pasal tersebut maka yang bertanggung jawab apabila ada kasus di dalam angkutan kota adalah pelaku usaha angkutan kota yang bersangkutan. Pasal tersebut juga menyebutkan bahwa majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka tetap bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh mereka, dengan begitu awak angkutan kota terlepas dari tanggung jawab tetapi tidak seluruhnya karena awak angkutan kota hanya . mewakili. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pihak lain yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan pada dua orang atau pihak yaitu terhadap awak angkutan kota sendiri

berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata dan juga terhadap pelaku usaha yang bersangkutan berdasarkan pasal 1367 KUH Perdata.

## **E. Simpulan dan Saran**

### **1. Simpulan**

Perlindungan hukum bagi konsumen seiring dengan dinamika yang terjadi sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi maka upaya untuk mewujudkan keseimbangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen hendaknya mampu untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggungjawab. Berdasarkan temuan penelitian menyimpulkan bahwa:

- a. Konsumen berada dalam posisi lemah, lebih rendah kedudukannya dibanding pelaku usaha. Hal tersebut yang membuat konsumen terkadang menyerah dengan keadaan yang ada dan sebagai akibat dari keadaan tersebut maka diperlukan upaya untuk memberdayakan konsumen melalui penegakan hukum perlindungan konsumen. Adapun faktor-faktor

pendukung penegakan hukum perlindungan konsumen antara lain : keadaan konsumen, budaya konsumen, perilaku pengusaha, kontrol sosial dari masyarakat, aparat penegak hukum dan mekanisme lembaga peradilan yang representatif serta pemerintah sebagai pihak yang berwenang.

- b. Untuk mewujudkan pertanggung jawaban produk (barang, jasa) konsumen dapat menempuh langkah-langkah melalui sistem pertanggungjawaban produk (barang, jasa) yang bersifat langsung dan sistem pertanggungjawaban yang bersifat tidak langsung. Sistem pertanggungjawaban langsung dilakukan oleh konsumen dengan mengajukan komplain atau gugatan secara langsung kepada pelaku usaha. Sedangkan sistem pertanggungjawaban tidak langsung dilakukan oleh konsumen dengan mengajukan komplain atau gugatan secara tidak langsung kepada pelaku usaha. Adapun tuntutan konsumen untuk mewujudkan hak dan kewajiban seiring dengan kerugian yang dialami karena mengkonsumsi/memakai produk (barang, jasa), konsumen dapat menempuh mekanisme Penyelesain



dengan mendasarkan kepada ketentuan wanprestasi karena adanya hasii kesepakatan perjanjian yang tidak dipenuhi oleh salah saty pihak dan pada sisi lain dapxy mendasarkan kepada perbuatan melawan hukum karena adanya pelanggaran norma/aturan hukum yang berlaku.

- c. Gugatan konsumen kepada pelaku usaha dapat ditempuh melalui 2 (dua) jalur yakni jalur peradilan/litigasi dan jalur non peradilan /non—litigasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen setelah cara musyawarah untuk mufakat tidak dapat dicapai penyelesaian.
- d. Dalam rangka mewujudkan penegakkan hukum perlindungan konsumen sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, implementasi asas-asas perlindungan konsumen (asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan keselamatan konsumen dan asas kepastian hukum) harus selalu menjadi dasar bagi pelaku usaha dalam setiap usahanya untuk itu seiring dengan kenyataan perlu asas etika/ moral yang senantiasa dipedomani oleh pelaku usaha

maupun konsumen dalam mewujudkan tujuan perlindungan konsumen.

## **2. Saran**

1. Perlu upaya sosialisasi UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagai upaya untuk menumbuhkan kesadaran hukum baik bagi konsumen, pelaku usaha, aparat penegak hukum, LPKSM dan aparatur pemerintah.
2. Konsumen hendaknya bersifat kritis, memiliki kepedulian sosial dan berani mengemukakan pendapatnya, ketika konsumen memperoleh Produk (barang, jasa ) yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen, konsumen harus memberdayakan diri dengan sadar akan hak dan kewajiban.
- 3, Pemerintah berperan sebagai pembina, pengawas dan pelindung dari setiap upaya yang berkaitan dengan peredaran/ distribusi produk baik secara preventif mencegah timbulnya ekses negatif dari pemakaian produk ( barang, jasa) yang merugikan masyarakat ataupun secara represif dengan melaksanakan fungsi penegakan

hukum terhadap pihak —pihak yang melanggar ketentuan ketentuan normatif yang berkaitan dengan pemakaian produk. Dalam hal ini perlunya kerjasama secara komprehensif konsumen dengan aparat penegak hukum.

4. Perlu antisipasi terhadap faktor yang menghambat pelaksanaan penegakan hukum perlindungan konsumen meliputi: perangkat hukum, sikap mental konsumen, profesionalisme, aparat penegak hukum dan budaya hukum masyarakat konsumen.

5. Dalam upaya mewujudkan keseimbangan hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha, terutama dalam sistem pendistribusian barang/ jasa maka perlu diciptakan peraturan perundang-undangan/Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang sistem pendistribusian barang/jasa. Hal tersebut sebagai langkah untuk mencegah munculnya ketidakjelasan tanggungjawab pelaku usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Imam Baihagi, 1990, *Menggugat Hak (Panduan Konsumen Bila dirugikan)*, YLKI, Jakarta.

Abdurrahman, 1980, *Aneka Masalah Dalam Praktek Penegakan Hukum di Indonesia*, Bandung, Alumni.

Ahmad Yani, Gunawan Wijaya, 2000, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Utama, Jakarta.

Bungin, Burhan, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Raja Grafindo Persada.

Badruzalman, Mariam Darus, 1994, *Makalah Perlindungan Konsumen dilihat dari Sudut Perjanjian Baku*, Jakarta, BPHN.

Hartono, Sri Redjeki, 1991, *Makalah Seminar Peran Organisasi Konsumen sebagai Mediator Kepentingan Konsumen*, Fakultas Hukum UGM bekerjasama dengan Departemen Perdagangan RI.

Joni, Emirzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negoisasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase)*.

Rahardjo, Satjipto, 1991, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung.

Laporan:

Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1989 / 1990, Laporan Hasil Kajian Bidang Hukum Ekonomi Pembangunan, Jakarta.